

TATA KERJA - PENANGGULANGAN BENCANA

2025

PERWAL NO. 37, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 37, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAMBI

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi.
- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERPRES No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 29 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDA Kota Jambi No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur ruang lingkup organisasi dan tata kerja BPBD, mencakup kedudukan dan susunan organisasi, eselon, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, jabatan pelaksana, hubungan dan tata kerja, serta pelaporan. BPBD merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dan dipimpin oleh Kepala yang dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana. Susunan organisasi BPBD terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretariat Unsur Pelaksana, bidang, sub bagian, seksi, serta kelompok jabatan fungsional dan pelaksana, masing-masing dengan tugas dan fungsi spesifik mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi, hingga rekonstruksi bencana. Eselon pejabat diatur sesuai dengan struktur organisasi, sedangkan hubungan dan tata kerja menekankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dengan instansi lain. Setiap pejabat wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, dan menyusun laporan berkala yang menjadi dasar pelaporan kepada Wali Kota, sehingga tercipta mekanisme akuntabilitas dan kinerja yang terstruktur.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 26 September 2025 dan Ditetapkan tanggal 26 September 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
 - Lampiran : 1 hlm.